

TIM SWAKELOLA-TYPE I-PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK-PEMILIHAN

2024

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 128 TAHUN 2024, 18 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM SWAKELOLA TYPE I PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DARI PPK KE PPS (PP) DAN DARI PPS KE TPS (PP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan pendistribusian logistik penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi persiapan pendistribusian logistik dan pengamanan pemungutan suara dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 242/PP.09.3-BA/6112/1/2024, perlu menetapkan Tim Swakelola Tipe I Pendistribusian Logistik dari PPK ke PPS (PP) dan dari PPS ke TPS (PP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429 Tahun 2024 tentang Tanda Khusus berupa Kode Respons Cepat (*Quick Response Code*) pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1519 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Membentuk dan menetapkan Tim Swakelola Tipe I Pendistribusian Logistik dari PPK ke PPS (PP) dan dari PPS ke TPS (PP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
2. Tim Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pengawasan dan Tim Pelaksanaan;
3. Tugas Tim Persiapan yakni sebagai berikut :
 - a. Melakukan reviu atas KAK perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, serta Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;
 - b. Menyusun daftar rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Menyusun detil rencana kebutuhan dan biaya;
 - d. Menyusun dokumen jadwal pelaksanaan
4. Tugas Tim Pengawasan yakni sebagai berikut :
 - a. Verifikasi administrasi dan dokumen persiapan kegiatan;
 - b. Mengawasi teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik dan administrasi swakelola meliputi :
 - Pengawasan kemajuan Pelaksanaan kegiatan;
 - Pengawasan penggunaan tenaga kerja;
 - Pengawasan tertib administrasi keuangan;
 - Evaluasi kegiatan
5. Tugas Tim Pelaksana yakni sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan swakelola berdasarkan jadwal pendistribusian logistik yang telah ditetapkan sesuai Berita Acara hasil rapat koordinasi persiapan pendistribusian logistik, serta pengembalian logistik pulang secara berjenjang yang dilakukan setelah selesai dilaksanakan rekapitulasi dan

penghitungan perolehan suara di TPS;

- b. Melaksanakan pendistribusian logistik dari kecamatan ke desa dan dari desa sampai ke TPS (PP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendistribusian logistik sesuai ketentuan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan pendistribusian logistik secara berkala progres/kemajuan pelaksanaan kegiatan.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 20 November 2024.
- Lampiran 13 Halaman.